



PUTUSAN

NOMOR : 259/PDT/2014/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Bupati Jember cq Camat Kalisat cq Pejabat Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kab. Jember** .yang beralamat di Balai Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kab. Jember, disebut sebagai : **Tergugat I** ;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kab. Jember** .yang beralamat di Balai Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kab. Jember, disebut sebagai : **Tergugat II** ;
- 3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kab. Jember** .yang beralamat di Balai Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kab. Jember, disebut sebagai : **Tergugat III** ;
- 4. Imas Masquroh**, yang beralamat di Dusun Curahlembu RT/RW 01/15, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kab. Jember, disebut sebagai : **Turut Tergugat** ;

Dalam hal ini memilih Kediaman Hukum (Domicili) Kuasa Hukumnya, yaitu : 1. **H.E.A Zaenal Marzuki, SH.MH** ; 2. **Nurtin Tarigan, SH.MH** ; 3. **Gatot Iriyanto, SH.MH** ; dan 4. **Supianto, SH.MH** ; Advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sumatera 86A Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2013, yang untuk selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 4 tertera di atas disebut sebagai : **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

m e l a w a n

1.Muzamil ---



1. Muzamil

Lahir di Jember, 1 Februari 1967, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Curahlembu RT/RW 02/07, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, disebut sebagai :

Penggugat I ;

2. Asep Sahlan Arifin

Lahir di Jember, 1 Januari 1973, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan RT/RW 02/07, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat II ;**

3. Ahmad Hamidin

Lahir di Jember, 4 Februari 1967, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Plalangan RT/RW 05/12, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, disebut sebagai :

Penggugat III ;

4. Ali Sabri

Lahir di Jember, 4 April 1974, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Jambuan RT/RW 02/21, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, disebut sebagai :

Penggugat IV ;

5. Hendrik Rusdianto

Lahir di Jember, 18 Mei 1981, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan RT/RW 03/08, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, disebut sebagai :

Penggugat V ;

6. Syaiful Bahri

Lahir di Jember, 20 Februari 1968, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan RT/RW 03/08, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, disebut sebagai :

Penggugat VI ;

7. Sugiono ---



7. Sugiono

Lahir di Jember, 10 Juni 1965, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan RT/RW 03/08, Desa Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, disebut sebagai :

Penggugat VII ;

Dalam hal ini memilih Domisili di tempat Kuasa Hukumnya yaitu :

WIGIT PRAYITNO, SH ; Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Este Muktisari blok C-6, Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2013, yang untuk selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 7 disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 259 / Pdt.Pen / 2014 / PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 47 / Pdt.G / 2013 / PN.JR. dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal tertanggal 3 April 2013 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah Calon Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang telah ditetapkan oleh Tergugat III sebagai Calon Kades Plalangan untuk diajukan dalam pemilihan Kepala Desa Plalangan pada tanggal 26 Maret 2013 dengan

Nomor Urut ---



Nomor Urut Pencalonan sebagai berikut :

- Penggugat I dengan nomor urut Pencalonan 1 ;
- Penggugat II dengan nomor urut Pencalonan 2 ;
- Penggugat III dengan nomor urut Pencalonan 3 ;
- Penggugat IV dengan nomor urut Pencalonan 4 ;
- Penggugat V dengan nomor urut Pencalonan 5 ;
- Turut Tergugat dengan nomor urut Pencalonan 6 ;
- Penggugat VI dengan nomor urut Pencalonan 7 ;
- Penggugat VII dengan nomor urut Pencalonan 8 ;

2. Bahwa, dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tersebut, Tergugat III telah memungut keuangan dari seluruh calon Kepala Desa Plalangan sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pendaftaran calon Rp. 1.000.000,- x 8 calon	=	Rp. 8.000.000,-
2. Biaya Pilkades dari Para Calon Rp. 21.250.000 x 8 Calon	=	Rp. 170.000.000,-
Jumlah	=	Rp. 178.000.000,-

3. Bahwa, Para Penggugat telah membayar lunas keuangan pendaftaran dan biaya Pilkades Pemilihan Kepala Desa Plalangan kepada Tergugat III dengan besar keuangan masing-masing Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa, Perda Kabupaten Jember Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa Pasal 29 ayat (2) telah memberikan amanat “**Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lancar dengan memakai azas jujur dan adil**” ;

5. Bahwa, Tergugat III dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Plalangan tanggal 26 Maret 2013 sengaja telah melakukan kecurangan yang dilakukan secara ---



secara terencana, secara sistimatis dan masif, yakni :

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, berkali - kali saksi-saksi utusan Para Penggugat telah menegur Tergugat III, agar menyediakan tinta untuk mencelupkan jari pemilih yang sudah mencoblos, akan tetapi Tergugat III tidak menggubris ;
- (2) Akibatnya, pemilih yang sudah mencoblos calon Kades dalam bilik suara dan yang belum mencoblos tidak dapat dibedakan secara pasti ;
- (3) Akibat yang tragis telah terjadi perbedaan jumlah antara Jumlah Surat Undangan Pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang terpakai dalam kotak suara, yakni :

- a. Surat Suara yang sah 5.607 surat suara
- b. Surat Suara tidak sah 103 surat suara

Jumlah surat suara terpakai dalam kotak suara..... **5.710 ;**

Jumlah Undangan Pemilih yang hadir :

- a. Dusun Plalangan 1.188 pemilih ;
- b. Dusun Krajan 1.595 pemilih ;
- c. Dusun Jambuan 1.536 pemilih ;
- d. Dusun Curah Lembu 1.163 pemilih

Jumlah **5.482 ;**

Selisih **228 ;**

6. Bahwa, atas perbedaan jumlah angka perhitungan antara jumlah surat undangan Pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang terpakai dalam kotak suara, maka Para saksi utusan Para Penggugat yang menegur Tergugat III agar menyelesaikan kelebihan surat suara sebanyak 228 tersebut, akan tetapi Tergugat III tidak memperdulikannya dan bersikukuh menjawab akan diselesaikan nanti saja;
7. Bahwa, Tergugat III pada hari Senin, Tanggal 1 April 2013 Jam 12.15 WIB telah menandatangani berita acara mengenai perbedaan jumlah antara jumlah Surat Undangan Pemilih yang hadir dengan jumlah Surat Suara yang terpakai dalam kotak suara, yakni :

a. Surat ---



a. Surat Suara yang sah 5.607 surat suara

b. Surat Suara tidak sah 103 surat suara

Jumlah surat suara terpakai dalam kotak suara..... 5.710 ;

Jumlah Undangan Pemilih yang hadir :

a. Dusun Plalangan 1.188 pemilih ;

b. Dusun Krajan 1.595 pemilih ;

c. Dusun Jambuan 1.536 pemilih ;

d. Dusun Curah Lembu 1.163 pemilih

Jumlah 5.482 ;

Selisih 228 ;

8. Bahwa, secara nyata Tergugat III dalam melaksanakan Pilkades Plalangan tanggal 26 Maret 2013 tidak sesuai dengan amanah Perda Kabupaten Jember Nomor : 6 Tahun 2006 Pasal 29 ayat (2), yakni Tergugat III **“tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara lancer dengan memakai azas jujur dan adil “** ;
9. Bahwa, Perbuatan tergugat III dalam kegiatan Pilkades Desa Plalangan secara nyata telah merugikan Para Tergugat, yakni masing-masing Penggugat telah dirugikan Rp. 22.250.000,- ;
10. Bahwa, meskipun secara nyata Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak mempermasalahkannya ;
11. Bahwa, oleh karenanya Para Penggugat mohon Bpk. Ketua Pengadilan Negeri agar menyatakan tergugat III dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dilaksanakan secara lancer, tidak jujur dan tidak adil ;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat III dalam melaksanakan kegiatan Pilkades Plalangan tanggal 26 Maret 2013 bertentangan dengan Perda Kabupaten Jember Nomor : 6 tahun 2006 Pasal 26 ayat (2), maka Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Jember agar menyatakan bahwa kegiatan pemilihan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat kabupaten

Jember ---



Jember tanggal 26 Maret 2013 cacat hukum ;

13. Bahwa, oleh karena kegiatan pemilihan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilaksanakan Tergugat III tanggal 26 Maret 2013 cacat hokum, maka Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menyatakan bahwa hasil pemilihan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tanggal 26 Maret 2013 batal demi hukum ;
14. Bahwa, Perbuatan Tergugat III dalam kegiatan Pilkades Desa Plalangan secara nyata telah merugikan Para Tergugat, yakni masing-masing Penggugat telah dirugikan Rp. 22.250.000,- oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menyatakan bahwa Tergugat III telah merugikan Para Penggugat ;
15. Bahwa, oleh karena Perbuatan Tergugat III dalam kegiatan Pilkades Desa Plalangan secara nyata telah merugiakan Para Tergugat, yakni masing-masing Penggugat telah dirugikan Rp. 22.250.000,- maka Para Penggugat mohon kepada Bpk.. Ketua Pengadilan Jember agar memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan keuangan masing-masing Penggugat sebesar Rp. 22.250.000,- ;
16. Bahwa, oleh karena hasil hasil pemilihan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tanggal 26 Maret 2013 batal demi hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menanggihkan Pengesyahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat kabupaten Jember hasil Pemilihan Kepada Desa tanggal 26 Maret 2013 ;
17. Bahwa, oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan atas hal-hal yang autentik maka Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lain seperti Banding maupun Kasasi ;
18. Bahwa, Perkara ini diajukan oleh Para Penggugat disebabkan karena
Tergugat I,II,III,---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tidak mau menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, oleh karenanya maka Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menghukum Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat agar membayar biaya perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenaan memeriksa perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menangguhkan Pengesyahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember hasil Pemilihan Kepala Desa Plalangan tanggal 26 Maret 2013 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ;
- b. Menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pilkades Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tergugat III pada tanggal 26 Maret 2013 bertentangan dengan Perda Kabupaten Jember Nomor: 6 tahun 2006 Pasal 29 ayat (2) ;
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa kegiatan pemilihan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tanggal 26 Maret 2013 cacat hukum ;
- d. Menyatakan menurut huku bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tergugat III tanggal 26 Maret 2013 batal demi hukum ;
- e. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat III telah merugikan keuangan masing-masing Penggugat sebesar Rp. 22.250.000,- ;
- f. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan keuangan masing-masing Penggugat sebesar Rp. 22.250.000,- secara tunai ;
- g. Menayatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lain seperti Banding maupun Kasasi ;

h. Menghukum---



h. Menghukum Tergugat I, II, III dan Para Turut Tergugat agar membayar biaya perkara ini ;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2014 Nomor : 47 / Pdt.G / 2013 / PN.JR., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember pada tanggal 26 Maret 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat III bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember pada tanggal 26 Maret 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat III adalah cacat hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember pada tanggal 26 Maret 2013 batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca ---



Membaca berturut turut :

1. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.JR., telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2014 ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 kuasa Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dan telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2014 ;
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada kuasa Para Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2014 dan kepada kuasa Para Penggugat pada tanggal 4 Maret 2014 ;
4. Memori banding dari kuasa Para Tergugat tertanggal 26 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 27 Maret 2014 dan salinannya telah diserahkan / atau disampaikan kepada kuasa Para Penggugat pada tanggal 2 April 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat I, II, III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian ---



demikian maka gugatan Para Penggugat / Para Terbanding terhadap Tergugat I, II, III / Para Pembanding yang berkedudukan dan kapasitasnya sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya adalah organ pemerintah yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, oleh karena segala perbuatan hukum Tergugat I, II, III / Para Pembanding yang sifatnya administratif merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan perbuatan hukum perdata, sehingga seharusnya gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Jember ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalam Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2006 dan Tata Tertib Nomor : 01/PANPILKADES/1/2013 tidak diatur tentang tinta cap jari, sehingga panitia tidak wajib menyediakan tinta tersebut dan semua kandidat / calon Kepala Desa tidak mempermasalahkannya dan setuju / sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Pilkades tanpa tinta cap jari dan Tata Tertib Pilkades telah disosialisasikan kepada masing masing calon Kepala Desa, sehingga Perda dan Tata Tertib tersebut sebagai pedoman bagi panitia dalam melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa Plalangan ;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa, Tergugat III / Pembanding III telah menyediakan dan memenuhi semua perlengkapan yang ditentukan dalam Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2006 dan Tata Tertib Nomor : 01/ PANPILKADES/1/2013 dan Tata Tertib tidak bertentangan dengan Perda Kab. Jember ;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Plalangan tanggal 26 Maret 2013, Calon Kepala Desa Plalangan terpilih yang mendapat suara terbanyak adalah Calon nomor urut 6 : IMAS MASKUROH dengan perolehan 1.478 suara dan setelah acara penghitungan surat suara selesai dilaksanakan maka sesuai Perda Kab. Jember koordinator saksi dari seluruh Calon---



seluruh Calon Kades telah menanda tangani Berita Acara Penghitungan pada papan penghitungan, kemudian oleh Tergugat III / Pembanding diumumkan melalui pengeras suara yang menyatakan pemilihan Kades dan menetapkan calon Kades terpilih adalah IMAS MASKUROH yang memperoleh dukungan suara terbanyak ;

- Bahwa oleh karena tidak ada calon / koordinasi saksi calon Kades yang mengajukan keberatan / pengaduan maka Tergugat III / Pembanding mengumumkan hasil pemilihan calon Kades terpilih dan menyatakan sah pemilihan Kades dan calon Kades terpilih sesuai dengan Perda Kab. Jember ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II / Pembanding telah melaporkan hasil pemilihan Kades Plalangan kepada Bupati Jember cq. Camat Kalisat tanggal 26 Maret 2013, kemudian Bupati Kab. Jember menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/250/KTUN/012/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang isinya : Mengesahkan Pengangkatan sdri Imas Maskuroh sebagai Kades Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun sejak pelantikan, sehingga atas dasar fakta fakta di atas maka pelaksanaan pemilihan calon Kades Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember pada tanggal 26 Maret 2013 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu Perda Kab. Jember Nomor : 6 Tahun 2006 dan Tata Tertib Nomor : 01/PANPILKADES/1/2013 sehingga pemilihan calon Kades adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding, Para Penggugat / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 47/Pdt.G/

2013/PN.Jr ---



2013/PN.Jr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat / Para Pembanding tanggal 26 Maret 2014 berpendapat sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam provisi pada pokoknya menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat / Para Terbanding menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Para Tergugat / Para Pembanding menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan benar , oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut juga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang tidak digunakannya tinta cap jari dalam Pilkades di Desa Plalangan Kec.Kalisat Kab. Jember sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2006 (bukti P-1 = T.I,II,III/10 dan TT/10) dan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa, Desa Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember Nomor : 01/PANPILKADES/I/2013 (bukti P-4 = T I,II,III/9 dan TT/9) ternyata penggunaan tinta cap jari tidak menjadi syarat perlengkapan Pilkades dan sesuai keterangan saksi Ahmad Mudarris, saksi Ferry Takari semua perlengkapan pelaksanaan Pilkades di Desa Plalangan yang disyaratkan Perda No. 6 Tahun 2006 (bukti P-1 = T I,II,III/10 dan TT/10) dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala

Desa ---



Desa Plalangan (bukti P-4=T I,II,III/9 dan TT/9) sudah dipenuhi oleh Tergugat III/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Para Tergugat / Para Pembanding yang tidak dibantah oleh Para Penggugat / Para Terbanding bahwa sebelum dilaksanakannya Pilkades bukti P-4=T I,II,III/9 dan TT/9 sudah disosialisasikan kepada masing masing calon Kades, sehingga para calon Kades sudah mengetahui syarat syarat yang menjadi perlengkapan Pilkades ;

Menimbang, bahwa setelah selesai penghitungan suara sesuai keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding yaitu saksi Yasir Arafat, saksi Slamet Riyadi, saksi Andreas Yudianto, saksi, Dibun, saksi Ahmad Basori dan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yaitu saksi Ahmad Mudarris dan saksi Ferry Takari, semuanya menerangkan bahwa masing masing koordinator saksi dari masing masing calon Kades telah menanda tangani Berita Acara penghitungan suara di papan penghitungan suara hal ini membuktikan para koordinator saksi menyetujui proses dan hasil Pilkades di Desa Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember ;

Menimbang, bahwa sesuai Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2006 dan Tata Tertib Nomor : 01/PANPILKADES/I/2013 tidak diatur tentang penggunaan tinta cap jari dan semua kandiad / calon Kades tidak ada yang mempermasalahkan tentang penggunaan tinta cap jari (keterangan saksi Ahmad Mudarris, saksi Ferry Takari dan bukti T I,II,III/9 dan TT/9) dan semua perlengkapan pelaksanaan Pilkades sesuai Perda sudah dipenuhi oleh Tergugat III / Pembanding ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi Para Penggugat yaitu saksi Yasir Arafat, saksi Slamet Riyadi, saksi Andreas Yudianto, saksi Dibun, saksi Ahmad Basori dan saksi Para Tergugat / Para Pembanding yaitu saksi Ahmad Mudarris dan saksi Ferry Takari, semua menerangkan bahwa
koordinator ---



koordinatorsaksi dari masing masing kandidat calon Kades telah menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di papan penghitungan suara, hal ini membuktikan para koordinatorsaksi para calon Kades telah menyetujui proses dan hasil Pilkades di Desa Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember ;

Menimbang, bahwa meskipun Pilkades di Desa Plalangan tidak menggunakan tinta cap jari, tetapi proses pelaksanaan Pilkades selain disaksikan oleh anggota masyarakat yang hadir juga disaksikan oleh para saksi dari masing masing calon Kades sehingga apabila terjadi penyimpangan tentu diketahui oleh anggota masyarakat yang hadir dan para saksi dari masing masing Calon Kades dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan para calon Kades semuanya mengikuti proses pemilihan sampai selesai penghitungan suara dan oleh karena dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada koordinatorsaksi dan calon Kades yang mengajukan keberatan / pengaduan maka Tergugat III sebagai Ketua Panitia mengumumkan hasil pemilihan calon Kades yaitu dengan menyatakan dan menetapkan IMAS MASKUROH sebagai calon Kades terpilih dengan memperoleh dukungan suara terbanyak dan Pil Kades dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar hasil Pil Kades tersebut Tergugat III / Pembanding menerbitkan bukti T I,II,III/7 dan TT/7 tentang Penetapan Kades terpilih yaitu sdr IMAS MASKUROH ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-5 yaitu Berita Acara tentang perbedaan jumlah surat undangan pemilih yang hadir dengan jumlah suara dalam kotak suara ternyata selain bertentangan dengan Perda No. 6 Tahun 2006 pasal 59 ayat (2) juga telah dicabut oleh yang membuat yaitu Ketua Panitia Ahmad Rofik, sehingga bukti P-5 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemilihan calon

Kades ---



Kades Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan Tata Tertib yang berlaku yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2006 dan Tata Tertib pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kades Plalangan, sehingga pemilihan calon Kades Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pil Kades di Desa Plalangan Kec. Kalisat Kab. Jember yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan Tata Tertib yang berlaku maka petitum Para Penggugat / Para Terbanding pada huruf b yang merupakan petitum pokok tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum petitum lain dari Para Penggugat / Para Terbanding yaitu petitum huruf c, d, e, f, g, h sangat berkaitan erat dengan petitum pokok tersebut dan untuk dapat dikabulkannya petitum petitum lain tersebut tergantung dapat dikabulkannya petitum pokok sehingga dengan ditolaknya petitum pokok tersebut maka petitum huruf, c, d, e, f, g, h juga harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Jr. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009 dan HIR ; serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI ---



M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding kuasa Para Tergugat / Para
Pembanding ;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Pebruari 2014
Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Pebruari 2014
Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Pebruari 2014
Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

----- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya ;

----- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Rabu** , tanggal **20 Agustus 2014** , oleh kami : **IMAM SUNGUDI,**
SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua
Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum.** dan **H. CHARIS**
MARDIYANTO, SH. MH., masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di
depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **25**
Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

para Hakim ---



para Hakim Anggota serta dibantu ERRY OKTIKARLINA, SH.,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri
para pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. MOHAMMAD IDROES, SH.MHUm.- IMAM SUNGUDI, SH.-

t.t.d.

2. H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI

-

t.t.d. _____

ERRY OKTIKARLINA, SH.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- Meterai putusan Rp. 6.000,00
- Pemberkasan _____ Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,

H. ADI WAHYONO, SH.-
NIP : 1961 113 198503 1 004.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)